

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai berbagai sumber daya yang tidak terbatas. Seiring berubahnya waktu, pemerintah termotivasi untuk melakukan amendemen. Untuk dapat mewujudkan rancangan perubahan diperlukannya dana dengan jumlah yang besar, oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negaranya. Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang dimiliki negara. Dengan menggunakan dana yang diterima dari pajak pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan juga dapat mengatasi segala permasalahan secara sosial maupun ekonomi di negara tersebut (Gani, 2022: 25).

Penerimaan pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar yang dimiliki negara. Sumber pemasukan yang diperoleh dari pajak dijadikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial negara (Hairuddin, 2022: 688). Pajak memiliki kontribusi yang besar pada aspek penghasilan negara. Penerimaan pajak hingga pada akhir desember 2022 mencapai Rp 954,30 triliun.

Bagi pemerintah pajak termasuk kedalam lima sumber penerimaan pemerintah lainnya yang meliputi: a) Kekayaan negara yakni catatan aset yang telah habis terjual maupun disewakan yang selanjutnya hasil dari penjualan ataupun hasil sewa akan dicatat sebagai kas negara; b) Utang yakni dana yang berbentuk obligasi yang terdapat diluar negeri maupun didalam negeri; c) Hibah

yakni dana pemasukan yang bersumber dari luar negeri atau dalam negeri; d) Pencetakan uang yaitu tindakan dasar terjadinya penggelapan pajak; e) Penerimaan pajak beserta pungutan-pungutan resmi lainnya.

Tabel 1.1 Perbandingan Pencapaian Realisasi Pajak 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	895,29	933,49
2019	1.441,27	1.312,40
2020	1.172,72	1.106,26
2021	914,93	931,49
2022	782,87	954,30

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2023

Data tabel 1.1 menunjukkan pencapaian terealisasinya pajak sedari 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 telah disusun target pencapaian sebesar Rp895,29 miliar dan pencapaian realisasi pemungutan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp933,49 miliar. Pada 2019 target pemungutan pajak sebesar Rp1.441,27 miliar dan tingkat realisasi hanya mencapai Rp1.312,40 miliar. Menurunnya pemasukan pajak di tahun 2019 diakibatkan maraknya covid-19. Tahun selanjutnya 2020 target yang direncanakan sebesar Rp1.172,72 miliar dan pada tahun ini juga mengalami penurunan sebesar Rp1.106,26 miliar. Menurunnya pencapaian pajak membuat pihak pemungut pajak menurunkan target pemungutan pajak. Pada 2021 target pencapaian pajak sebesar Rp914,93 miliar dan realisasinya sebesar Rp931,49 miliar. Pada tahun 2021 realisasi pemungutan pajak mengalami peningkatan setelah dua tahun menurun. Tahun

2022 target pemungutan pajak diperkirakan sebesar Rp782,87 miliar dan tahun ini realisasi pemungutan pajak meningkat sebesar Rp954,30 miliar.

Faktanya, realisasi penerimaan pajak belum berjalan dengan efisien dan efektif. Banyak wajib pajak menggunakan berbagai cara untuk dapat menghindari tanggung jawab yang dimiliki bahkan cenderung berupaya untuk mengurangi beban pembayaran atas kewajibannya. Penggelapan pajak adalah salah satu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Tindakan penggelapan pajak akan diberikan sanksi dan pidana. Penggelapan pajak merupakan perilaku pengelakan bahkan usaha penyeludupan pajak yang aktif dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak dengan cara ilegal. Maraknya kasus mengenai penggelapan pajak dengan disertai asumsi mengenai pajak dari sisi negatif memunculkan persepsi masyarakat bahwa tindakan penggelapan pajak etis untuk dilakukan.

Terdapat beberapa kasus penggelapan pajak yang mengakibatkan wajib pajak orang pribadi. Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Batam yaitu pada tanggal 18 Januari 2023 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau telah menangkap tersangka pelaku penggelapan pajak berinisial YL. Tersangka dijerat Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tersangka YL dijerat karena tidak melakukan pencatatan dan tidak menyelenggarakan pembukuan untuk setiap kegiatan dari hasil usaha yang telah dilakukan dari tahun 2016-2018. Selain tidak melakukan hal diatas tersangka YL juga tidak melaporkan dengan se jelas-jelasnya usaha lain yang dimilikinya yakni usaha jasa katering. Akibat yang ditimbulkan

dari perbuatan YL memberikan kerugian bagi pendapatan negara sebesar Rp 961.356.863. Untuk menggantikan kerugian yang dialami negara maka pihak penyidik menyita tiga buah unit rumah dan satu buah unit ruko milik tersangka maupun milik keluarga tersangka. Sebelum tersangka ditangkap pihak penyidik telah melakukan penyelidikan mulai dari tanggal 26 Desember 2022. Dengan adanya kasus penangkapan YL diharapkan menjadi perhatian dan peringatan yang tegas kepada seluruh wajib pajak untuk melakukan pemenuhan tugas perpajakannya.

Kasus penggelapan pajak lainnya yang terjadi di Batam yaitu pada tanggal 9 Agustus 2022 Kanwil DJP telah menangkap pelaku berinisial TL seorang pemilik CV RP kepada pihak Kejati Kepri. Diketahui tersangka TL telah melakukan modus operandi dimana tidak menyampaikan dan melaporkan dengan tepat SPT PPh dan SPT PPN selama tahun 2016 hingga pada tahun 2019. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui kerugian yang ditimbulkan dan berdampak pada pendapatan negara mencapai Rp6.040.354.703. Untuk mengganti kerugian yang terjadi maka pihak penyidik telah menyita satu unit rumah yang merupakan milik tersangka beserta keluarganya. Selain menyita rumah penyidik juga melakukan asset tracing terhadap harta lainnya yang dipercaya milik tersangka. Pada 9 Agustus 2022 tersangka beserta semua barang bukti telah diserahkan kepada pihak Kejati Kepri untuk selanjutnya diproses hukum.

Dari penjabaran diatas maraknya kasus penggelapan pajak yang terjadi dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dengan sadar. Hal ini menimbulkan dampak kerugian besar yang akan diterima oleh pemerintah. Berdasarkan kasus

penggelapan diatas berbagai cara dan tindakan yang digunakan untuk dapat mengurangi beban kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Dengan adanya perilaku penggelapan pajak juga dapat memberikan tekanan dan hilangnya sumber pendapatan negara.

Banyaknya masyarakat yang memiliki keinginan enggan untuk melakukan kewajibannya didasari oleh merebaknya kasus penggelapan pajak. Hal ini membuat wajib pajak mempunyai persepsi bahwa tindakan penggelapan pajak etis untuk dilakukan. Penggelapan pajak dapat bersumber dari berbagai faktor.

Faktor pertama yang dapat memicu terjadinya penggelapan pajak adalah diskriminasi pajak. Diskriminasi pajak adalah tindakan yang dengan secara paksa mengambil hak yang dimiliki wajib pajak. Diskriminasi pajak juga dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak seimbang yang ditujukan kepada perorangan ataupun kelompok serta bersifat kategorikal. Diskriminasi mengandung makna perlakuan yang tidak adil terhadap sekelompok orang yang pada dasarnya adalah sama dengan para pelaku diskriminasi. Perbuatan pemisahan melalui pihak pemungut iuran membentuk spekulasi arkais dari wajib pajak akan pihak pemungut. Pemimpin yang menyelenggarakan pemecahan memberikan dampak pada perilaku publik. Penguasa yang melakukan pembedaan pada rakyat memicu khalayak melangsungkan manipulasi iuran.

Faktor kedua menstimulasi wajib pajak merealisasikan penyelewengan adalah sistem pemungutan pajak. *Self assessment system* termasuk kedalam salah satu sistem pemungutan pajak. *Self assessment system* ini memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. *Self*

assessment system memberikan keuntungan kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, membayar hingga melaporkan sendiri pajak terutang yang dimiliki dengan mengikuti segala ketentuan dan peraturan perpajakan. *Self assessment system* diberlakukan dengan tujuan memberikan kepercayaan besar kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta peran masyarakat dalam menyetorkan pajak. Bagi masyarakat yang belum fasih dan memahami *Self assessment system* cenderung memiliki kesulitan dalam melaporkan pajak terutangnya. Hal ini dapat ditinjau dari banyaknya wajib pajak yang secara sengaja tidak tunduk pada peraturan dengan diikuti kesadaran wajib pajak yang rendah membuat wajib pajak enggan melakukan kewajibannya. Dengan ketidakpahaman inilah yang mendorong wajib pajak untuk menggelapkan pajak terutangnya.

Faktor ketiga yang memicu terjadinya penggelapan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak memiliki pengertian sebagai alat pencegahan yang ditujukan kepada wajib pajak. Tujuan dari sanksi pajak agar wajib pajak mematuhi segala norma perpajakan yang sudah disusun dan ditetapkan. Sanksi pajak diperlukan untuk menjamin wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan tepat. Semakin berat sanksi yang diberikan maka akan semakin merugikan wajib pajak. Dengan diberlakukannya sanksi pajak diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak. Sanksi pajak yang tidak tegas menjadikan wajib pajak tidak memperdulikan kewajiban perpajakan miliknya.

Berbagai hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti sebelumnya seperti Pradnya (2022: 50) mengungkapkan bahwa sistem perpajakan, dan sanksi pajak

memiliki pengaruh secara negatif terhadap penggelapan pajak sedangkan diskriminasi pajak berpengaruh secara positif terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, hasil riset penelitian yang dilakukan (Hidayatulloh, 2023: 99) mengatakan bahwa diskriminasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak akan tetapi, sistem perpajakan serta sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Merujuk pada penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti terdorong dan termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“DETERMINAN PENGGELAPAN PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN (Studi kasus WPOP di KPP Pratama Batam Selatan)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut:

1. Maraknya kasus penggelapan pajak
2. Berbagai faktor penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak
3. Adanya Perbedaan hasil riset dari penelitian terdahulu, sehingga peneliti melakukan pengujian kembali berpengaruh atau tidak diskriminasi pajak, *self assesment system*, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak

1.3 Batasan Masalah

Pada Penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa batasan masalah seperti:

1. Variabel independen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah diskriminasi pajak, *self assesment system* dan sanksi pajak
2. Variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini adalah penggelapan

pajak

3. Peneliti menetapkan objek penelitian dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan
4. Masa periodisasi yang digunakan peneliti yakni 5 tahun mulai dari tahun 2018 hingga pada 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Peneliti melakukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah diskriminasi pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah *self assesment system* memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Apakah diskriminasi pajak, *self assesment system*, sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas maka peneliti menetapkan tujuan penelitian seperti berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *self assesment system* terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh diskriminasi, *self assesment system*, sanksi pajak terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan riset yang telah dilakukan peneliti, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini seperti:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya dilakukan penelitian ini maka diharapkan mampu memberikan saran dan masukan, sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat secara luas serta dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya terkait masalah perpajakan terkhusus variabel diskriminasi, *self assesment system* dan sanksi pajak yang mampu mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

Merujuk pada aspek praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk berbagai pihak yang membutuhkan seperti:

1. Bagi Universitas Putera Batam

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dari pengkajian sejenis untuk peneliti selanjutnya dan memberikan manfaat pada ilmu pengetahuan demi mengembangkan sumber daya manusia.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan mengenai penggelapan pajak yang disebabkan oleh diskriminasi, *self assesment system* dan sanksi pajak

3. Bagi Pihak lain

Melalui hasil riset yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti berharap mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pihak luar yang membutuhkan ataupun dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.